

Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru dalam Pariwisata di Provinsi Aceh

Implementation of Blue Economy Policy in Tourism Sector in Aceh Province

Vellayati Hajad*, Ikhsan, Deni Setiawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar

*Coessponding author: vellayati.hajad@utu.ac.id

Abstrak

Blue economy atau ekonomi biru adalah sebuah konsep tentang aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam atau melalui perairan laut dan air tawar. Termasuk di dalamnya segala bentuk kegiatan wisata bahari, wisata pesisir, dan wisata air tawar yang memberikan kontribusi signifikan bagi praktik ekonomi berkelanjutan di dalam kawasan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Provinsi Aceh sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan jika konsep *blue economy* menjadi salah satu solusi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan lingkungan. Dalam proses implementasi kebijakan pariwisata menggunakan pendekatan ekonomi biru, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki wewenang yang besar yang tertuang dalam sembilan wewenang Pemerintah Aceh, yaitu menetapkan rencana induk pembangunan, mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha, menetapkan destinasi pariwisata, memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata, memelihara aset, mengalokasikan anggaran, membentuk tim khusus untuk membantu Instansi. Kesimpulan studi ini adalah sektor pariwisata memiliki kontribusi besar bagi pengembangan konsep ekonomi biru sehingga sektor pariwisata harus memastikan agar kegiatan terkait pariwisata masuk dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan ekonomi biru dalam bidang pariwisata di Provinsi Aceh seperti *minimize waste*, *multiplier effect*, inklusi sosial, dan inovasi dan adaptif. Saran dari studi ini adalah ekonomi biru harus dimanfaatkan sebagai sumber daya konseptual, sehingga para akademisi dan industri dapat lebih terhubung dengan hasil-hasil industri biru yang berdekatan, memahami dan merespons transformasi di ruang biru, dan mengadvokasi keberadaan pariwisata yang berkelanjutan di dunia perairan.

Kata Kunci: ekonomi biru, implementasi kebijakan, pariwisata, berkelanjutan, ekonomi lokal

Abstract

Blue economy is a concept about economic activities in or through sea and fresh water. This includes all forms of marine tourism, coastal tourism and freshwater tourism activities, which significantly contribute to sustainable economic practices in the region. The qualitative method has a case study approach with Aceh Province as the research location. The research results show that the blue economy concept is one of the government's solutions to economic and environmental problems. In the process of implementing tourism policy using a blue economy approach, the Aceh Provincial Government has great authority, which is contained in the Aceh Government's nine authorities, namely establishing a development master plan, coordinating tourism implementation, carrying out registration, recording and data collection on business

registration, determining tourism destinations, facilitating promotion of tourism destinations and tourism products, maintaining assets, allocating budgets, forming unique teams to assist agencies. This study concludes that the tourism sector has made a significant contribution to the development of the blue economy concept, so the tourism sector must ensure that tourism-related activities are included in the planning and development of blue economy policies in the tourism sector in Aceh Province, such as minimizing waste, multiplier effect, social inclusion, and innovation and adaptive. This study suggests that the blue economy should be utilized as a conceptual resource so that academics and industry can better connect with the results of neighbouring blue sectors, understand and respond to transformations in blue spaces, and advocate for sustainable tourism in the aquatic world.

Keywords: blue economy, policy implementation, tourism, sustainable, local economy

Pendahuluan

Blue economy atau ekonomi biru adalah sebuah konsep tentang aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam atau melalui perairan laut dan air tawar (Smith-Godfrey, 2016). Termasuk di dalamnya segala bentuk kegiatan wisata bahari, wisata pesisir, dan wisata air tawar yang memberikan kontribusi signifikan bagi praktik ekonomi berkelanjutan di dalam kawasan. Konsep ekonomi biru secara resmi telah diakui oleh PBB pada tahun 2012 yang mengisyaratkan bahwa pengelolaan berkelanjutan berdasarkan argumen bahwa ekosistem laut akan jauh lebih produktif dan menghasilkan asalkan laut dalam kondisi sehat melalui serangkaian pedoman yang menjamin perlindungan seluruh sumber daya laut dan air tawar serta jasa ekosistem (United Nation, 2023). Sehingga, ekonomi biru dibangun karena kepentingan dan kepedulian terhadap semua kegiatan ekonomi yang memanfaatkan lautan, termasuk berupaya mengintegrasikan dasar-dasar kebijakan dan perencanaan tentang pariwisata sehingga dampak kegiatan dapat diukur secara berkelanjutan (Garland et al., 2019).

Semakin populernya konsep ekonomi biru di dunia terjadi karena semakin menipisnya sumber daya wilayah karena praktik pembangunan berkelanjutan dan berlangsungnya transformasi besar pada ekologi kelautan yang tidak dapat dikendalikan (Voyer & van Leeuwen, 2019). Selain itu, konsep ekonomi biru juga penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mendukung gaya hidup manusia, tuntutan hidup saat ini, dan mengidentifikasi hubungan ekonomi baru dengan penggunaan sumber daya alam. Sehingga, bukan hal yang aneh jika konsep ini juga berusaha diterapkan dalam aspek pariwisata, terutama pariwisata bahari atau laut. Sehingga, banyak destinasi populer yang berada di wilayah pesisir melakukan transformasi dalam cara-cara baru

yang sesuai dengan konsep ekonomi biru dalam berinteraksi dengan ruang pesisir dan laut di kawasan ini (Picken, 2023).

Studi tentang pariwisata yang mengedepankan konsep ekonomi biru telah mulai dilakukan terutama dalam mencapai pariwisata bahari yang berkelanjutan (Guo et al., 2019) dan menghasilkan keuntungan dalam pariwisata sekaligus menjadi pelopor hubungan manusia-laut (Pastras & Bramwell, 2013), pendorong inovasi (Edgell, 2019), pendorong pengelolaan kelautan (Edgell, 2019), dan semakin bijak dalam pengeksploitasi wilayah laut yang kaya sumber daya alam (Yavan & Ragıp Kalelioğlu, 2022). Meskipun, masih terdapat tantangan dalam studi ini yaitu karena belum ada konsensus tentang definisi ekonomi biru dari para ilmuwan, terutama bagaimana cara pengukuran ekonomi biru yang selanjutnya berdampak pada sulitnya memahami dan memediasi risiko-risiko yang ditimbulkan seperti kegagalan dialog, resistensi, dan konflik dalam pengelolaan kawasan maritim. Sehingga, penelitian ini membuka ruang diskusi baru tentang kebijakan pariwisata dengan pendekatan ekonomi biru dalam memahami arah pariwisata di daerah di masa depan (Garland et al., 2019; Voyer et al., 2018).


Provinsi Aceh memiliki panjang garis pantai mencapai 2.666,27 km terdiri atas kawasan pesisir, samudera, dan daratan merasakan dampak ekonomi signifikan dari pengelolaan kawasan yang berkelanjutan sehingga konsep ekonomi biru mulai dijadikan salah satu dasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan ruang laut, terbuka lebar untuk masa depan kebangkitan ekonomi Aceh dan menjadi solusi untuk sumber ekonomi baru yang dapat menopang ekonomi daerah pasca berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2027. Salah satu bentuk ekonomi biru yang diterapkan di Aceh adalah di bidang kepariwisataan khususnya wisata bahari yang memiliki beberapa spot wisata unggulan seperti Gambar 1 berikut berupa beberapa contoh wisata Wisata Bahari di Provinsi Aceh yang terletak di Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Singkil, dan Kabupaten Aceh Jaya.



Gambar 1.
Spot Wisata Bahari di Provinsi Aceh
(Sumber: Instagram @wisataaceh)

Pantai dan laut yang menjadi penyangga pariwisata di Provinsi Aceh menawarkan banyak aktivitas berbasis lautan dan berhubungan dengan lautan yang memberikan manfaat ekonomi bagi manusia, tidak hanya bagi pemerintah dan para pelaku wisata (Husna et al., 2022). Lalu, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi ekonomi biru di Provinsi Aceh? Terutama terkait ekonomi biru sebagai seni sebagai salah satu identifikasi aktivitas wisata yang ramah bagi manusia dan alam sekaligus mampu peningkatan ekonomi masyarakat yang selaras antara manusia dengan ekosistem laut. Implementasi kebijakan ekonomi biru yang dapat melindungi dari banyak barang buruk (sampah) yang manusia buang ke laut dan menghormati jasa-jasa alam yang dimiliki oleh lautan, sesuai dengan kearifan tradisional dan lokal yang ada.

Akademisi Universitas Teuku Umar mengidentifikasi komposisi sampah laut yang ditemukan di pesisir Aceh Barat (Kusumawati et al., 2018). Sampah laut tersebut adalah sampah dari gelas plastik sebanyak 1194 (26,10%), sampah berupa sedotan sebanyak 794 (17,36%), dan sampah pembungkus makanan sebanyak 684 (14,95%). Berikut Gambar 2 berupa komposisi sampah yang mencemari lingkungan di Provinsi Aceh dan menghambat penerapan ekonomi biru dalam pariwisata bahari di Provinsi Aceh.



Gambar 2
Jumlah Sampah Laut di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
 (Sumber: (Kusumawati et al., 2018))

Tulisan ini menggambarkan pentingnya penerapan konsep ekonomi biru dalam sektor pariwisata sebagai solusi bagi tantangan ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks kebutuhan masa kini yang menuntut praktik ekonomi yang berkelanjutan, konsep ekonomi biru menjadi relevan karena memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan perairan laut dan air tawar. Melalui pendekatan ekonomi biru, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi pariwisata sebagai salah satu instrumen utama dalam memastikan bahwa kegiatan pariwisata terintegrasi dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan ekonomi biru. Sehingga, Provinsi Aceh dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi, meminimalkan dampak lingkungan, dan

mempromosikan inklusi sosial serta inovasi dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi dan relevansi konsep ekonomi biru dalam konteks kebutuhan masa kini untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Namun demikian, ekonomi biru saat ini masih dalam tahap negosiasi dalam pemikiran (*discourse*) (Voyer et al., 2018), dan mulai diterapkan dalam kajian pariwisata bahari yang ada dan berguna untuk memperluas penemuan inovasi dalam bidang pariwisata (Estol & Font, 2016). Sehingga perubahan bentuk alam, perencanaan kebijakan, dan tata kelola pariwisata di lingkungan lautan dan perairan lainnya sedang dalam proses pembicaraan bersama pemerintah sehingga memungkinkan terciptanya organisasi dan institusi politik baru (Ertör & Hadjimichael, 2020). Selain itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga menetapkan dua landasan dalam ekonomi biru, yaitu spesifikasi wilayah lautan, perairan pedalaman, dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang mendasari kegiatan dalam ekonomi. Dan meskipun ruang lingkup ekonomi dalam ekonomi biru luas, namun, studi ini membatasi diri dalam lingkup ekonomi biru di bidang kepariwisataan.

Meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam menerapkan konsep ekonomi biru di berbagai daerah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk inovasi dan pembaruan dalam pendekatan yang diambil. Oleh karena itu, dalam konteks Provinsi Aceh, tinjauan terhadap sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam konsep ekonomi biru menjadi penting untuk mengevaluasi tingkat kebaruan, kemenarikan, dan inovasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyoroti *state of the art* terkini dalam penerapan konsep ekonomi biru di sektor pariwisata, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang potensi, tantangan, dan peluang yang ada. Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan, praktik terbaik, dan temuan penelitian terbaru, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca tentang pentingnya memperkuat konsep ekonomi biru dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Aceh.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, khususnya mengeksplorasi isu pariwisata di Provinsi Aceh, sesuai dengan panduan yang diajukan oleh (Priya, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika, konteks, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pariwisata. Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk observasi langsung, wawancara dengan pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat sebagai wisatawan, serta analisis dokumen terkait penelitian.

Proses pengumpulan data dimulai dengan observasi terhadap berbagai aspek pariwisata di Provinsi Aceh. Wawancara kemudian dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam industri pariwisata setempat. Selain itu, dokumen-dokumen terkait penelitian seperti kebijakan pariwisata, laporan statistik, dan dokumentasi resmi lainnya juga dianalisis untuk mendukung pemahaman menyeluruh tentang kasus tersebut. Setelah data terkumpul, transkrip wawancara dan hasil analisis dokumen disusun dengan cermat.

Langkah berikutnya adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring informasi yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian. Data yang terpilih kemudian dikelompokkan dan dicari kesamaan serta keterkaitan antara elemen-elemen tersebut. Kesimpulan ditarik dari temuan tersebut, membentuk dasar analisis yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dampak, tantangan, dan peluang dalam pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Aceh. Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pariwisata di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peta Kajian tentang Ekonomi Biru

Ekonomi Biru atau *Blue Economy* merupakan istilah yang semakin populer dalam tata kelola kelautan dan maritim modern di dunia (Ertör & Hadjimichael, 2020; Schutter et al., 2021; Voyer & van Leeuwen, 2019). Konsep ekonomi biru ini berupaya menggabungkan peluang pembangunan berbasis kelautan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Namun demikian, beberapa kalangan masih memperdebatkan

dan mempertentangkan istilah terkait ekonomi biru (Garland et al., 2019; Keen et al., 2018; Smith-Godfrey, 2016). Sejauh ini terdapat empat penafsiran tentang konsep ekonomi biru, yaitu melalui: (1) pengujian wacana dominan dalam dokumen kebijakan ekonomi biru internasional dan literatur utama yang masih samar (Michalak & Szyja, 2022); (2) melalui pengkajian tentang penerapan ekonomi biru (Rasowo et al., 2020); (3) melalui analisis terkait praktik ekonomi biru (Voyer & van Leeuwen, 2019), dan; (4) melalui aktor-aktor yang terlibat (McKinley, 2022). Selain itu, berbicara mengenai ekonomi biru juga mendiskusikan konsensus dan konflik, di mana perjanjian tersebut mencerminkan tren yang semakin luas terhadap komodifikasi dan valorisasi alam, pembentukan dan penetapan batas spasial di lautan, dan meningkatnya sekuritisasi lautan di dunia. Selain itu, konflik mungkin muncul akibat perbedaan pandangan mengenai validitas atau legitimasi masing-masing sektor sebagai bagian dari ekonomi biru, seperti industri padat karbon seperti minyak dan gas, industri pertambangan dasar laut yang sedang berkembang, atau sektor pariwisata (Choi, 2017; Nham & Ha, 2023).

Studi ini membahas konsep ekonomi biru, tujuannya adalah untuk semakin memahami dan mengembangkan aktivitas ekonomi di perairan laut dan air tawar, namun tetap fokus pada keberlanjutan dan perlindungan sumber daya laut dan air tawar. Berbagai studi yang pernah dilakukan tentang ekonomi biru menyoroti tentang meningkatnya minat dan kepedulian terhadap keberlanjutan kegiatan ekonomi kelautan, serta kebutuhan para aktor baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengintegrasikan dasar-dasar kebijakan dan perencanaan serta mengukur dampak kegiatan-kegiatan ini terhadap tujuan keberlanjutan (Tegar & Saut Gurning, 2018), sehingga studi selanjutnya tentang ekonomi biru di sektor pariwisata masih memiliki ruang untuk berkontribusi terutama terkait pengembangannya dan juga memastikan untuk memasukkan sektor pariwisata ke dalam ekonomi biru. Serta implikasi dari ekonomi biru terhadap pariwisata termasuk di dalamnya tentang cara mengatasi tantangan dan peluang (Evans et al., 2023). Gambar 2. Menunjukkan peta kajian tentang ekonomi biru di sektor pariwisata.

kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana kegiatan-kegiatan baru dalam ekonomi biru, seperti penyimpanan dan penyerapan karbon, bioteknologi biru, proyek restorasi, energi terbarukan, dan penambangan dasar laut, akan berdampak atau berbagi ruang dengan pariwisata (Bencardino et al., 2022; McKinley et al., 2019).

Selama ini dalam studi ekonomi biru belum cukup melibatkan pakar pariwisata untuk berkontribusi pada pengembangan konsep tersebut yang berakibat pada tidak banyak kajian tentang pariwisata yang dimasukkan dalam perencanaan ekonomi biru dan pengembangan kebijakan di suatu negara. Hal ini menekankan pada perlunya peneliti pariwisata untuk mengatasi kurangnya penekanan pada pariwisata dalam mendefinisikan ekonomi biru dan mengeksplorasi bagaimana kegiatan-kegiatan baru dalam ekonomi biru akan berdampak atau berbagi ruang dengan pariwisata. Sehingga, potensi implikasi dari kerangka yang lebih komprehensif dapat digunakan untuk memandu dan mengatur penggunaan sumber daya kelautan terhadap industri pariwisata dan permintaan wisatawan dan dapat meminimalkan kemungkinan sektor pariwisata menguras sumber daya kelautan, mengancam jasa ekologi, dan selanjutnya dapat mendorong hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan laut (Rudi, 2023). Secara keseluruhan, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pariwisata dalam membentuk ekonomi biru dan perubahan sifat, perencanaan, dan tata kelola pariwisata di lingkungan laut dan perairan.

Kontribusi Konsep Ekonomi Biru bagi Wisata Aceh

Konsep ekonomi biru menjadi semakin relevan dalam konteks pengembangan pariwisata, terutama di daerah dengan potensi kelautan yang besar seperti Aceh. Aceh, yang terletak di ujung barat Indonesia, memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam hal sumber daya kelautan. Konsep ekonomi biru mengeksplorasi potensi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di sektor kelautan dan perikanan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks wisata Aceh, penerapan Konsep ekonomi biru dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pertama, aspek ekologi menjadi fokus utama dalam penerapan konsep ekonomi biru di sektor pariwisata Aceh. Dengan kekayaan alamnya yang melibatkan pantai, laut, dan ekosistem terumbu karang yang indah, Provinsi Aceh dapat mengembangkan model pariwisata yang ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, seperti kebijakan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pengelolaan wilayah pesisir yang bijaksana, menjadi landasan penting bagi konsep ekonomi biru. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, pariwisata Aceh dapat menjadi lokomotif untuk melestarikan dan merestorasi ekosistem laut yang kaya dan rentan terhadap perubahan iklim. Selama ini, aspek ekologi dalam kerap diabaikan seperti kerusakan lingkungan di kawasan wisata Pantai Ujong Batee, lokasi wisata Puncak Geurutee, dan lokasi wisata Ujong Blang akibat sampah yang dibuang di lokasi wisata. Gambar 3 berikut menunjukkan kondisi lokasi wisata yang mengalami kerusakan ekologis akibat tidak adanya penanganan sampah di lokasi wisata.



Gambar 3.
Sampah Plastik di Pinggiran Pantai Wisata Ujong Blang
(Sumber: (Antara News, 2019))

Selain itu, aspek sosial juga memainkan peran kunci dalam konsep ekonomi biru untuk pariwisata Aceh. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil. Konsep ekonomi biru menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal dan inklusivitas, yang dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam manajemen pariwisata, pelibatan dalam kegiatan

ekonomi kelautan, dan penyediaan peluang pekerjaan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, pariwisata Aceh dapat mencapai dampak positif yang lebih besar, tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Apalagi saat ini jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh menurut data Badan Pusat Statistik masih sangat tinggi, yaitu sebesar 872.610 orang pada tahun 2023, atau 16,89% dari total penduduk Aceh, dan bertambah sebanyak 31 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 841 ribu orang (16,43%).

Kondisi tersebut menyebabkan Provinsi Aceh masih menjadi Provinsi Aceh termiskin di Pulau Sumatera meskipun memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD dan tambahan dana otonomi khusus sebesar 99,83 triliun rupiah sejak dianggarkan pada tahun 2008 hingga tahun 2023. Selain juga anggaran yang bersumber dari pos lainnya yang sah. Namun kemiskinan tetap terjadi di Provinsi Aceh (Heger & Neumayer, 2019; Ikhsan et al., 2020). Kemiskinan di Provinsi Aceh dipicu oleh berbagai faktor seperti jumlah pengangguran yang sangat tinggi, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, ketenagakerjaan, dan kebijakan pemerintah yang tidak pro-poor. Persoalan ini dapat diatasi melalui maksimalisasi potensi wisata untuk menyerap banyak tenaga kerja.

Dari segi ekonomi, konsep ekonomi biru membawa potensi peningkatan ekonomi yang signifikan bagi Aceh. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti budidaya rumput laut, pengembangan akomodasi berbasis laut, dan promosi pariwisata bawah laut, Aceh dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan diversifikasi ekonomi. Selain itu, pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan dapat menciptakan nilai tambah bagi produk lokal dan mempromosikan perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep ekonomi biru dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Aceh. Misalnya, yang terjadi pada pedagang kaki lima Pantai Ulee Lheue di Kota Banda Aceh yang merasakan dampak positif dari pengembangan sektor pariwisata seperti dapat memperbaiki kondisi ekonomi, terbuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kedudukan sosial.

Saat ini menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Reza Fahlevi, terdapat 803 objek wisata yang dapat dikembangkan di Provinsi Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah. Sektor wisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara dan menampung banyak tenaga kerja. Apalagi, Provinsi Aceh memiliki garis pantai yang panjang, alam yang indah, banyak kuliner yang enak, dan aktivitas budaya yang sangat menarik.

Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan konsep ekonomi biru di sektor pariwisata Aceh. Tantangan tersebut seperti pencemaran laut, *overfishing*, dan perubahan iklim yang menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut di Provinsi Aceh sehingga mengganggu keberlanjutan wisata bahari yang menjadi keunggulan daerah. Oleh karena itu, perlunya kebijakan yang kuat dalam hal pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya kelautan. Selain itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dan pelibatan masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya melibatkan diri dalam upaya pelestarian lingkungan.

Di Provinsi Aceh, terdapat 18 kabupaten dan 5 kota dan mayoritasnya memiliki kawasan pesisir yang indah dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan dengan menerapkan konsep ekonomi biru. Realisasi konsep ekonomi biru economy di beberapa kawasan wisata bahari juga mengubah kawasan dari wisata bahari biasa menjadi kawasan konservasi laut yang secara lingkungan bertujuan untuk melindungi laut dari *destructive* seperti *illegal fishing*, *over fishing*, dan kegiatan negatif lainnya (Magris, 2021). Salah satu upaya pemerintah Aceh untuk menanamkan gagasan ekonomi biru di masyarakat adalah dengan menciptakan kawasan konservasi laut. Pada tahun 2023, Provinsi Aceh memiliki delapan kawasan konservasi laut yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi sehingga sumber daya laut dan lingkungan dapat dilindungi secara berkelanjutan yaitu terletak di Sabang, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan dengan luas kawasan mencapai 71.000 hektare (Putri, 2023).

Kewenangan dalam mengatur tentang potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(UUPA), yaitu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengelola sumberdaya alam yang hidup di laut wilayah Aceh dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Baru pada tahun 2002, Provinsi Aceh memiliki Peraturan Daerah atau disebut dengan Qanun, yaitu Qanun Nomor 16 tahun 2002 tentang sumber daya kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan, dengan tetap memelihara ekosistem ikan dan sumber daya ikan. Gambar 4 berikut menunjukkan tujuan pengelolaan laut di Provinsi Aceh.



Gambar 4.
Tujuan Pengelolaan laut di Provinsi Aceh
(Sumber: Qanun Nomor 16 (2002))

Sehingga, konsep ekonomi biru memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pariwisata Aceh. Dengan menggabungkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, maka implementasi konsep ekonomi biru dapat menciptakan model pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis, kebijakan yang berkelanjutan, dan kolaborasi yang kuat diperlukan untuk mewujudkan visi konsep ekonomi biru sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan di sektor pariwisata Aceh.


Konsep ekonomi biru adalah salah satu solusi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan lingkungan sekaligus melalui inovasi kebijakan yang berasaskan efisiensi, tanpa limbah, menumbuhkan iklim usaha, dan membuka lapangan pekerjaan baru di sektor perikanan, energi terbarukan, transportasi air, pengelolaan limbah, mitigasi perubahan iklim, dan pariwisata (Bennett et al., 2015; Vázquez et al., 2021). Bagi Pemerintah Aceh, konsep ekonomi biru telah diupayakan untuk diterapkan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sehingga memberikan daya ungkit ekonomi bagi masyarakat. Pariwisata dalam kacamata ekonomi biru berbentuk wisata bahari yang menawarkan keindahan ekosistem laut, terumbu karang, dan aktivitas kelautan lainnya yang membuka peluang besar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui perencanaan yang baik (Airey, 2015; Guo et al., 2019).

Selain untuk dilindungi, laut dan kawasan pesisir di kawasan konservasi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi karena kawasan konservasi sendiri terbagi atas tiga zona yang dibagi berdasarkan peruntukan dan fungsinya yaitu: pertama, zona inti yaitu untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Kedua, zona pemanfaatan yaitu zona yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan bom maupun jarring untuk memperoleh ikan. Ketiga, zona lainnya. Aturan tentang kawasan konservasi ini menjadikan kawasan konservasi zona satu masih dapat dikunjungi oleh wisatawan karena merupakan bagian edukasi atau pendidikan. Hal ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Aceh yang mendukung hal tersebut sebagaimana tertuang dalam program perencanaan pembangunan ekonomi kelautan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Aceh tahun 2012-2032 melalui pemetaan potensi dan keberlanjutan sumber daya alam di setiap kabupaten dan kota yang ada di Aceh.

Di Kota Sabang misalnya, kawasan Lhok Anoi Itam menjadi satu daerah pilot project dari kegiatan wisata bahari yang menekankan pada konservasi laut. Kawasan konservasi ini meliputi area seluas 3.207,98, memiliki sarana infrastruktur wisata seperti *resort*, kafe, bungalow, dan restoran. Namun juga mampu melindungi dan menjadi tempat budidaya 46 jenis hard coral dan 336 spesies ikan karang. Namun demikian, ada pula kawasan wisata di Kota Sabang yang terbuka untuk umum telah mendapat sentuhan ekonomi biru di Aceh melalui kebijakan ramah lingkungan untuk semua

aktivitas wisata. Di Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh mengembangkan ekosistem mangrove seluas 50.000 hektare dan 227.500 hektare di Pulau Banyak Aceh Singkil. Sedangkan di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Besar, Pemerintah Aceh memberikan pembinaan bagi nelayan untuk melakukan kegiatan smart patrol secara terus menerus sesuai dengan dari konsep tujuan ekonomi biru.

Peningkatan industri pariwisata setelah penerapan ekonomi biru menggeser paradigma wisata yang sebelumnya bebas dan tidak terarah menjadi wisata yang berbasis ekowisata dan geowisata namun dalam bentuk yang ramah lingkungan dan tidak destructive terhadap alam. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi laut yang berkelanjutan untuk mencapai ekonomi biru sekaligus meningkatkan perekonomian sektor pariwisata sub sektor pariwisata bahari dan pesisir (Tegar & Saut Gurning, 2018). Pariwisata bahari dengan ekonomi biru yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dapat memberikan multiplier effect dalam hal pemanfaatan ruang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kemiskinan yang terjadi di banyak kawasan pesisir Aceh dapat diatasi sebagai bagian dari multiplier effect yang dihasilkan ekonomi biru karena mampu melahirkan profesi baru. Gambar 3. berikut memberikan gambaran bagaimana pekerjaan menjadi terdiferensiasi setelah aktivitas pariwisata. Berikut Gambar 5. Transformasi Nelayan dalam Ekonomi Biru Pariwisata.



Gambar 5.
Transformasi Nelayan dalam Ekonomi Biru Pariwisata
(Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023))

Implementasi Kebijakan Pariwisata di Provinsi Aceh

Implementasi kebijakan pariwisata di Provinsi Aceh menjadi aspek kritis dalam upaya memajukan sektor pariwisata dan mengoptimalkan potensi pariwisata daerah tersebut. Provinsi Aceh, yang kaya akan warisan budaya dan alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang menarik. Namun, untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif. Analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan pariwisata di Provinsi Aceh dapat memberikan wawasan tentang tantangan, potensi, dan upaya yang telah dilakukan.

Pertama, penting untuk melihat aspek regulasi dan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam konteks pariwisata Aceh. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup perencanaan pengembangan pariwisata, pengelolaan destinasi, promosi pariwisata, serta pengembangan infrastruktur pendukung. Salah satu kebijakan penting yang telah diterapkan adalah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Aceh, yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata di provinsi ini. Selain itu, langkah-langkah kebijakan terkait keberlanjutan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat juga memainkan peran kunci dalam arah pembangunan pariwisata Aceh. Namun, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus disebabkan oleh terhambatnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efisien dan efektif.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pengembangan infrastruktur pariwisata. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, seperti jalan, bandara, dan sarana akomodasi, namun beberapa daerah di Provinsi Aceh masih menghadapi keterbatasan dalam hal aksesibilitas. Peningkatan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas destinasi pariwisata di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam hal promosi pariwisata, Aceh telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan citra destinasi pariwisatanya. Namun, tantangan tetap ada dalam

mencapai visibilitas yang optimal di tingkat nasional dan internasional. Strategi pemasaran yang inovatif, kampanye promosi yang terkoordinasi, dan pemanfaatan media sosial dapat menjadi solusi untuk meningkatkan promosi pariwisata Aceh. Selain itu, kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, baik lokal maupun internasional, dapat memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak wisatawan.

Salah satu aspek kritis yang perlu dievaluasi dalam implementasi kebijakan pariwisata di Aceh adalah dampak sosial dan ekonominya. Keberlanjutan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama dari pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, evaluasi dampak sosial dan ekonomi perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dirasakan oleh masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata, melibatkan mereka dalam keputusan terkait pariwisata, dan distribusi manfaat yang adil perlu menjadi fokus dalam implementasi kebijakan pariwisata.

Selain itu, dalam konteks Aceh, dengan keragaman budaya dan potensi alam yang besar, kebijakan pariwisata juga harus memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan. Pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk melindungi keberlanjutan ekosistem dan melestarikan keunikan budaya Aceh. Mekanisme pengelolaan destinasi yang baik perlu diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, penting bagi pemerintah daerah Aceh untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pariwisata. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan infrastruktur, mengoptimalkan promosi pariwisata, dan memastikan dampak sosial dan ekonomi yang positif menjadi langkah-langkah kunci dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata di Aceh. Dengan demikian, Provinsi Aceh dapat meraih potensi penuhnya sebagai destinasi pariwisata unggulan dengan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal serta melestarikan warisan budaya dan lingkungan yang kaya.

Kebijakan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dituangkan dalam rencana induk pengembangan pariwisata yang juga dirumuskan dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPKN) tahun 2010–2025. Untuk

menggugah minat masyarakat untuk berkunjung, pariwisata diharapkan mengedepankan kekhasan, keberagaman, serta keistimewaan alam dan budaya. Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengembangkan fitur-fitur terkait pariwisata dalam strategi ini, termasuk destinasi pariwisata, lembaga terkait pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata. Beberapa kawasan destinasi pariwisata nasional terbagi di dalamnya, antara lain 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Salah satu provinsi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat adalah Provinsi Aceh.

Berbicara mengenai kebijakan pariwisata di Provinsi Aceh, maka tidak lepas dari penerapan Qanun sebagai dasar hukum yang jika secara nasional maka dikenal sebagai Peraturan Daerah (Perda). Qanun tentang pariwisata menjadi landasan implementasi kebijakan yang tertuang dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 yang berbicara tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, melestarikan sejarah dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sehingga kedepannya mampu melestarikan, memajukan, memanfaatkan, dan meningkatkan kualitas objek dan daya tarik wisata, mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Islam Aceh sebagai daya tarik wisata, memperluas lapangan kerja dan pemerataan peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan asli Aceh guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Aceh kemudian menurunkan kebijakan nasional tersebut dalam kebijakan daerah yang lebih spesifik mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan yang inklusif secara sosial sekaligus kuat dalam perlindungan ekosistem. Sehingga, kawasan pesisir dan laut Aceh memiliki ketahanan yang kuat dan berkelanjutan berasaskan ekonomi biru. Kebijakan pariwisata di Provinsi Aceh berbasis ekonomi biru berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, terutama di Pasal 14 yang berbicara tentang kelautan. Di dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan kelautan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan cara memanfaatkan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Di dalam prinsip ekonomi biru maka pariwisata yang dilakukan oleh daerah mengedepankan pada model

pembangunan ekonomi yang terintegrasi antara darat dan laut sehingga tetap dapat melindungi lingkungan dan alam dari kerusakan akibat aktivitas wisata. Atau dalam bahasa berbeda disebut sebagai sinergi antara potensi darat, laut, dan udara (ocean-base economy) (Wahyuddin et al., 2022). Berikut Tabel 1. Jumlah wisatawan yang datang berkunjung di Provinsi Aceh (2019-2023).

Tabel 1.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Datang Provinsi Aceh (2019-2023).

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan	Kenaikan
2019	107.037	2.077.707	2.636.916	5.55%
2020	21.322	1.336.163	1.357.485	-48.52%
2021	1.748	1.458.238	1.459.986	7.55%
2022	5.752	1.710.171	1.715.923	17.53%
2023	5909	2.312.023	2.317.932	36,47%

Sumber: BPS (2024)

Dalam proses implementasi kebijakan pariwisata yang berasakan ekonomi biru, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki wewenang yang besar yang tertuang dalam sembilan wewenang Pemerintah Aceh, yaitu: pertama, Menyusun dan melaksanakan induk pengembangan industri pariwisata Aceh. Kedua, mengarahkan pelaksanaan pariwisata Aceh. Ketiga, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata. Keempat, menetapkan destinasi pariwisata Aceh. Kelima, menetapkan daya tarik wisata Aceh. Keenam, memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Aceh. Ketujuh, memelihara aset Pemerintah Aceh yang menjadi daya tarik wisata Aceh. Kedelapan, mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Kesembilan, membentuk tim khusus untuk mendukung organisasi yang bekerja di industri pariwisata.

Kondisi lingkungan yang terus mengalami penurunan kualitas jelas berbahaya bagi keberlangsungan manusia di Provinsi Aceh, sehingga Pemerintah Aceh mengupayakan agar aktivitas pariwisata sesuai dengan konsep ekonomi biru harus bebas dari potensi kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan

masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah juga mengupayakan agar implementasi kebijakan pariwisata dapat dilakukan tanpa menekan nelayan, penduduk lokal, dan fasilitas alamiah di suatu kawasan. Sehingga, peningkatan ekonomi dan lingkungan dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan sebelum implementasi kebijakan menjadi aspek penting dalam pembangunan pariwisata yang seimbang antara alam dan ekonomi.

Beberapa prinsip ekonomi biru yang tercermin dalam implementasi kebijakan pariwisata di Provinsi Aceh adalah: minimize waste, multiplier effect, inklusi sosial, dan inovasi dan adaptif. Dalam aspek minimize waste, Provinsi Aceh telah menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang *zero waste*, contohnya yang telah diimplementasikan oleh Kota Banda Aceh dalam pengelolaan sampahnya, sehingga pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh menjadi lebih efisien dan berkelanjutan dengan tingkat daur ulang yang ditargetkan adalah 100% maka pemulihan sumber daya dari bahan limbah akibat aktivitas pariwisata dapat ditekan ke level minimal. Selain itu, aspek multiplier effect berkaitan dengan dampak secara luas dan tidak rentan terhadap perubahan ekonomi (Karani & Failler, 2020; Li et al., 2020). Inklusi sosial terkait dengan distribusi ekonomi secara merata sehingga mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin. yang diperoleh oleh para aktor tidak akan yang adil dan merata. Kegiatan yang fokus pada inovasi dan adaptasi mempertimbangkan konsep hukum fisika serta sifat adaptif alam.

Tabel 2.

Prinsip Ekonomi Biru dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata di Provinsi Aceh

Prinsip Ekonomi Biru	Implementasi Ekonomi Biru
<i>Minimize Waste</i>	Di Provinsi Aceh telah mulai diterapkan praktik zero-waste.
<i>Multiplier Effect</i>	Pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat
Inklusi Sosial	Pekerja di sektor pariwisata terbuka untuk umum
Inovasi dan Adaptif	Inovasi yang dibuat adalah dengan memberikan alternatif wisata konservasi dan non konservasi untuk menarik minat wisatawan

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Peningkatan ekonomi di kawasan pesisir dan laut Aceh melalui sektor pariwisata diterjemahkan oleh Pemerintah Aceh melalui keselarasan dengan lingkungan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Karani & Failler (2020), mengatakan bahwa kondisi dunia

yang saat ini sangat eksploitatif memerlukan tindakan pencegahan untuk membawa kembali pada cara kerja alam sekaligus memberdayakan masyarakat lokal sehingga akan tercipta ekonomi dan kesejahteraan di mana kondisi langit dan laut tetap biru atau disebut '*blue sky – blue ocean*'.

Penutup

Kesimpulan dalam studi ini adalah sektor pariwisata memiliki kontribusi besar bagi pengembangan konsep ekonomi biru sehingga sektor pariwisata harus memastikan agar kegiatan terkait pariwisata masuk dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan ekonomi biru di Provinsi Aceh. Implementasi konsep ekonomi biru di Aceh, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penerapan konsep ini fokus pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, dengan penekanan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, tantangan seperti pencemaran laut, overfishing, dan perubahan iklim harus diatasi melalui kebijakan yang kuat, kerja sama lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Aceh, konsep ekonomi biru telah diintegrasikan dalam kebijakan pariwisata, memandu pengembangan destinasi wisata bahari yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan distribusi manfaat yang adil menjadi fokus utama implementasi kebijakan pariwisata di Aceh. Evaluasi dampak sosial dan ekonomi serta penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kesuksesan pengembangan pariwisata berbasis ekonomi biru di Aceh. Meskipun terdapat tantangan seperti koordinasi antar-lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan promosi yang optimal, Aceh dapat meraih potensi penuhnya sebagai destinasi pariwisata unggulan dengan kebijakan yang strategis, kerjasama yang kuat, dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseluruhan, konsep ekonomi biru memberikan landasan bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Aceh, menggabungkan daya tarik alam, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Referensi

- Airey, D. (2015). Developments in understanding tourism policy. *Tourism Review*, 70(4), 246–258. <https://doi.org/10.1108/TR-08-2014-0052>
- Antara News. (2019, March 3). Pinggir Pantai Wisata Ujong Blang Aceh Didominasi Sampah Plastik. 3 Maret 2019. <https://megapolitan.antaranews.com/rilis-pers/804787/pinggiran-pantai-wisata-ujong-blang-aceh-didominasi-sampah-plastik>
- Bencardino, M., Esposito, V., & Valanzano, L. (2022). Spatial Patterns of Blue Economy Firms in the South of Italy. In *Lecture Notes in Networks and Systems: Vol. 482 LNNS*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06825-6_126
- Bennett, N. J., Govan, H., & Satterfield, T. (2015). Ocean grabbing. *Marine Policy*, 57, 61–68. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>
- Choi, Y. R. (2017). The Blue Economy as governmentality and the making of new spatial rationalities. *Dialogues in Human Geography*, 7(1), 37–41. <https://doi.org/10.1177/2043820617691649>
- Edgell, D. L. (2019). Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Third Edition. In *Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429318122>
- Edgell, D. L. (2019). *Managing Sustainable Tourism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429318122>
- Ertör, I., & Hadjimichael, M. (2020). Editorial: Blue degrowth and the politics of the sea: rethinking the blue economy. *Sustainability Science*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00772-y>
- Estol, J., & Font, X. (2016). European tourism policy: Its evolution and structure. *Tourism Management*, 52, 230–241. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.007>
- Evans, L. S., Buchan, P. M., Fortnam, M., Honig, M., & Heaps, L. (2023). Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science*, 4. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.1032204>
- Garland, M., Axon, S., Graziano, M., Morrissey, J., & Heidkamp, C. P. (2019). The blue economy: Identifying geographic concepts and sensitivities. *Geography Compass*, 13(7). <https://doi.org/10.1111/gec3.12445>
- Guo, Y., Jiang, J., & Li, S. (2019). A sustainable tourism policy research review. *Sustainability (Switzerland)*, 11(11), 3187. <https://doi.org/10.3390/su11113187>
- Heger, M. P., & Neumayer, E. (2019). The impact of the Indian Ocean tsunami on Aceh's long-term economic growth. *Journal of Development Economics*, 141, 102365. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.008>
- Husna, C. A., Ikhsan, I., Lestari, Y. S., & Hajad, V. (2022). Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10711>
- Ikhsan, Mr., Hajad, V., & Pasya, K. (2020). Village Funds Implementation for Birth and Death Certificate Integrated. *DIA Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 18(1), 156–166. <https://doi.org/10.30996/dia.v18i1.3327>
- Karani, P., & Failler, P. (2020). Comparative coastal and marine tourism, climate

- change, and the blue economy in African Large Marine Ecosystems. *Environmental Development*, 36, 100572. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2020.100572>
- Keen, M. R., Schwarz, A. M., & Wini-Simeon, L. (2018). Towards defining the Blue Economy: Practical lessons from Pacific Ocean governance. *Marine Policy*, 88, 333–341. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.002>
- kusumawati, I., Setyowati, M., & Salena, I. Y. (2018). Identifikasi Komposisi Sampah Laut di Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.35308/jpt.v5i1.1026>
- Li, L., Ruzzo, C., Collu, M., Gao, Y., Failla, G., & Arena, F. (2020). Analysis of the coupled dynamic response of an offshore floating multi-purpose platform for the Blue Economy. *Ocean Engineering*, 217, 107943. <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.107943>
- Magris, R. A. (2021). Effectiveness of Large-Scale Marine Protected Areas in the Atlantic Ocean for Reducing Fishing Activities. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.711011>
- McKinley, E. (2022). A Blue Economy for Whom? In *Blue Economy*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003280248-4>
- McKinley, E., Aller-Rojas, O., Hattam, C., Germond-Duret, C., San Martín, I. V., Hopkins, C. R., Aponte, H., & Potts, T. (2019). Charting the course for a blue economy in Peru: a research agenda. *Environment, Development and Sustainability*, 21(5), 2253–2275. <https://doi.org/10.1007/s10668-018-0133-z>
- Michalak, D., & Szyja, P. (2022). Is the Blue Economy Possible in Poland? *Ekonomia i Srodowisko*, 81(3), 74–96. <https://doi.org/10.34659/eis.2022.82.3.465>
- Nham, N. T. H., & Ha, L. T. (2023). The role of financial development in improving marine living resources towards sustainable blue economy. *Journal of Sea Research*, 195, 102417. <https://doi.org/10.1016/j.seares.2023.102417>
- Pastras, P., & Bramwell, B. (2013). A strategic-relational approach to tourism policy. *Annals of Tourism Research*, 43, 390–414. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.06.009>
- Picken, F. (2023). Tourism and the blue economy. *Tourism Geographies*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/14616688.2023.2291821>
- Priya, A. (2021). Case Study Methodology of Qualitative Research: Key Attributes and Navigating the Conundrums in Its Application. *Sociological Bulletin*, 70(1), 94–110. <https://doi.org/10.1177/0038022920970318>
- Putri, T. M. (2023). *Aceh Miliki Delapan Kawasan Konservasi Perairan*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/aceh/daerah/156814/aceh-miliki-delapan-kawasan-konservasi-perairan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General_Campaign
- Rasowo, J. O., Orina, P., Nyonje, B., Awuor, S., & Olendi, R. (2020). Harnessing Kenya's Blue Economy: prospects and challenges. *Journal of the Indian Ocean Region*, 16(3), 292–316. <https://doi.org/10.1080/19480881.2020.1825199>
- Rudi, S. (2023). Public Policy in the Concept of Blue Economy for Anticipating Disasters in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 70, 04002. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237004002>
- Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (2020). Blue economy policy for sustainable fisheries in

- Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1), 012051. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012051>
- Schutter, M. S., Hicks, C. C., Phelps, J., & Waterton, C. (2021). The blue economy as a boundary object for hegemony across scales. *Marine Policy*, 132, 104673. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104673>
- Smith-Godfrey, S. (2016). Defining the blue economy. *Maritime Affairs*, 12(1), 58–64. <https://doi.org/10.1080/09733159.2016.1175131>
- Tegar, D., & Saut Gurning, R. O. (2018). Development of Marine and Coastal Tourism Based on Blue Economy. *International Journal of Marine Engineering Innovation and Research*, 2(2). <https://doi.org/10.12962/j25481479.v2i2.3650>
- United Nation. (2023). Sustainable ocean development: UN supports inclusive development of Indonesia's 2045 National Blue Economy Roadmap. In *03 Juli 2023*.
- Vázquez, R. M. M., García, J. M., & Valenciano, J. de P. (2021). Analysis and trends of global research on nautical, maritime and marine tourism. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/jmse9010093>
- Voyer, M., Farmery, A. K., Kajlich, L., Vachette, A., & Quirk, G. (2020). Assessing policy coherence and coordination in the sustainable development of a Blue Economy. A case study from Timor Leste. *Ocean and Coastal Management*, 192, 105187. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105187>
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy and Planning*, 20(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- Voyer, M., & van Leeuwen, J. (2019). 'Social license to operate' in the Blue Economy. *Resources Policy*, 62, 102–113. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.02.020>
- Y. A. Wahyuddin, Raka Maypangestu Hidayat, & Tri Ridho Verdiansyah. (2022). Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Pada Era Joko Widodo. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 70–87. <https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49>
- Yavan, N., & Ragıp Kalelioğlu, M. (2022). The Blue Economy and its Geographies. In *Blue Economy*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003280248-10>